

**PENEGAKAN HUKUM PENJUALAN
BARANG PORNOGRAFI DI INDONESIA
MENURUT PERATURAN MENTERI
PERDAGANGAN NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG KEBIJAKAN DAN
PENGATURAN IMPOR¹**

Audrin Fransisco Moningkey²

katsuro110802@gmail.com

Djefry W. Lumintang³

djefrylumintang@unsrat.ac.id

Edwin Neil Tinangon⁴

edwintinangon@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terkait larangan penjualan barang pornografi di Indonesia dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap penjualan barang pornografi di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Impor barang pornografi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi data dan menunjukkan surat ijin yang telah di berikan oleh pihak yang berwenang. Secara umum syarat-syarat impor barang yang harus di penuhi oleh seorang importir diantaranya : 1). Menyiapkan Dokumen Impor, 2). Melakukan pemeriksaan dan pembayaran pajak. 2. Penegakan hukum terhadap impor barang pornografi merupakan hal yang butuh untuk diperhatikan, melihatn banyaknya kasus impor barang ilegal yang diselundupkan tanpa adanya ijin. Tindakan penyelundupan barang pornografi merupakan hal yang cukup serius dalam pelaksanaan perekonomian negara. Adapun lembaga-lembaga penegak hukum di bidang impor terdiri atas : PPNS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian dan Kejaksaan. Tahapan proses penegakan hukum terhadap impor barang pornografi tanpa ijin yaitu; 1). Penyelidikan, 2) Penyidikan, 3). Penuntutan dan Putusan Pengadilan

Kata Kunci : *penjualan barang pornografi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pandangan hidup dan budaya kita, pornografi adalah fenomena di luar sistem-nilai.

Karena itu, sudah sepatutnya bagi mereka yang tetap berpegang teguh pada pandangan-hidup dan sistem nilai Indonesia yang menolak segala bentuk pornografi. Maraknya penyebarluasan dan penggunaan produk pornografi semakin mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di Indonesia sendiri saat ini, pornografi sangat gampang diakses dari berbagai media; bahkan Indonesia saat ini termasuk kedalam lima besar pengunduh situs pornografi terbanyak di dunia.⁵

Salah satu fenomena yang saat ini sedang ramai di perbincangkan adalah penjualan barang pornografi. Barang pornografi yang dalam hal ini merupakan barang yang di beberapa negara diperjualbelikan secara legal, sedangkan ada juga negara yang melarang penjualan barang ini salah satunya Indonesia.

Penjualan barang pornografi di Indonesia menyerang nilai-nilai ahlak dan moral kesusilaan umum. Penjualan barang pornografi merupakan bagian dari industri pornografi yang merupakan fenomena kompleks dan kontroversial dalam masyarakat, dimana yang melatarbelakangi penjualan barang ini terjadi dari berbagai faktor salah satunya adalah kemajuan teknologi, terutama internet, telah meningkatkan aksesibilitas terhadap materi pornografi. Hal ini telah memudahkan penjualan dan distribusi barang-barang pornografi melalui platform online, situs web khusus, atau layanan streaming.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pornografi adalah :

“Pornografi adalah sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi; bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi seks.”⁶

Pengertian Pornografi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Pasal 1 ayat 1 berbunyi : “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”⁷

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101211

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Indra Apriadi, *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi di Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, Hlm. 1.

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa (Edisi Keempat), PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal. 1193

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 1 ayat 1.

Di Indonesia melarang penjualan barang pornografi, kecuali itu dalam kepentingan edukasi atau atas izin dari pihak yang berwenang. Maraknya penyebaran atau penjualan barang ini di Indonesia menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah, karena akibat dari penggunaan barang ini selain merusak moral dalam masyarakat juga berpengaruh terhadap pribadi dan Kesehatan seksual. Menjamin suatu Keadilan bukan satu-satunya tujuan hukum, akan tetapi juga menciptakan kepastian hukum, kepastian hukum berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Jaminan Kepastian hukum akan terjadi jika negara memiliki sarana serta efektivitas yang memadai untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ada. Untuk terciptanya kepastian hukum perlu adanya aturan hukum yang bersifat menyamaratakan.⁸

Penjualan barang-barang pornografi di Indonesia, merupakan hasil import dari luar negeri yang diselundupkan, sehingga dapat dikatakan bahwa barang-barang ini tersebut adalah barang yang illegal, dimana masuk Indonesia tanpa ijin dan di perjualbelikan tanpa ijin. Barang pornografi adalah materi atau produk yang dirancang untuk merangsang hasrat seksual dan seringkali menampilkan konten yang eksplisit atau vulgar secara seksual. Larangan penjualan barang pornografi di Indonesia di atur di dalam KUHP, UU Pornografi, UU ITE dan beberapa peraturan lainnya.

Barang-barang yang dapat merusak moral adalah barang-barang yang secara langsung atau tidak langsung mendukung atau mempromosikan perilaku yang dianggap tidak etis, tidak bermoral, atau merugikan bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan. Barang-barang pornografi yang di perjualbelikan di Indonesia adalah barang-barang hasil import dari luar negeri yang diselundupkan atau tidak melalui pemeriksaan secara resmi. Larangan impor barang pornografi adalah kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk melarang masuknya barang-barang pornografi ke dalam suatu negara. Larangan semacam ini dapat diterapkan dengan berbagai alasan. Larangan impor barang pornografi sering kali diatur dalam hukum dan peraturan khusus yang mengatur impor barang-barang tertentu. Hal ini dapat melibatkan pembentukan badan atau lembaga yang bertanggung jawab atas pemantauan dan penegakan larangan tersebut di pintu masuk negara, serta sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran larangan impor.

⁸ Devi Wiranti Napitupulu, Hery Firmansyah, *Aspek Hukum terhadap Bisnis Jual-Beli Sex Toys di Indonesia*, vol. 05 No 01, Universitas Tarumaenagara, hlm. 2.

Salah satu aturan yang mengatur mengenai larangan penjualan barang pornografi di Indonesia adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Dalam permendag ini, khususnya pada Pasal 19 ayat 1 berbunyi :

“Terhadap Impor untuk Barang Tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis.”⁹

Selanjutnya di jelaskan secara rinci mengenai barang-barang yang wajib untuk di verivikasi dan di telusuri secara teknis dalam Pasal 2 yang berbunyi :

(2) Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan negara;
- b. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- c. Barang yang berpotensi mengganggu moral masyarakat;
- d. Barang kebutuhan pokok;
- e. Barang modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru; dan/atau
- f. Barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional.¹⁰

Berdasarkan aturan diatas, maka larangan penjualam barang pornografi termasuk ke dalam yang harus melalui proses verifikasi dan penelusuran teknis, dimana barang-barang seperti ini dianggap berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan, dan berpotensi mengganggu moral masyarakat. Barang pornografi yang sering di jumpai sekarang ini seperti mainan seks, majalah-majalah yang memperlihatkan bentuk-bentuk tubuh, alat bantu seks, Buku, cerita pendek, atau cerita panjang yang ditulis untuk merangsang secara seksual juga merupakan bentuk pornografi, dan beberapa barang lainnya.

Maraknya barang-barang pornografi yang tersebar luas di Indonesia menjadi perhatian yang penting bagi aparat penegak hukum maupun pemerintah setempat. Penegakan hukum yang dilakukan setiap negara berbeda-beda. Penegakan

⁹ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor, Pasal 19 ayat 1.

¹⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor, Pasal 19 ayat 2.

hukum terhadap larangan impor barang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Di banyak negara, ada badan-badan penegak hukum yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa larangan impor dipatuhi. Di Indonesia sendiri barang import yang masuk, harus melewati pemeriksaan Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Di kutip dari laman web direktoral jenderal bea dan cukai (26/08/2021), bahwa pemusnahan dilakukan terhadap barang-barang yang tidak memenuhi izin impor dari instansi terkait, seperti dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Polri, dan Karantina. Selain itu, terdapat juga barang-barang yang ditegah oleh Bea Cukai Pasar Baru dengan alasan barang tersebut merupakan larangan dan/atau pembatasan (lartas) kesusilaan atau mengandung unsur pornografi, barang yang melebihi batasan pembebasan cukai, dan barang yang tidak diselesaikan kewajiban kepabeanannya atau barang yang ditolak oleh penerima barang yang disimpan dalam waktu lebih dari enam puluh hari.¹¹

Di kutip dari tempo.com kasus pada tanggal 16 Desember 2012, ratusan alat bantu seks dan ribuan film porno dimusnahkan. Ratusan alat bantu seks, ribuan keping cakram CD film porno dan majalah porno, serta ribuan obat kuat dan kosmetika dimusnahkan petugas Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean DIY. Pemusnahan dilakukan karena barang-barang impor yang dikirim melalui kantor pos maupun bandara tersebut termasuk kategori barang yang dibatasi masuk ke Indonesia dan barang yang dilarang. "Total ada 37 item dengan jumlah yang bervariasi tiap itemnya. Semuanya tidak berizin," kata Kepala KPPBC DIY Sucipto.¹² Barang-barang yang dilarang adalah barang-barang yang memang tidak dibolehkan masuk ke Indonesia. Seperti barang-barang yang dikategorikan melanggar susila, seperti buku atau majalah porno, CD/VCD porno, juga alat bantu seks. "Itu masuk larangan, jadi bisa langsung dimusnahkan," tandas Sucipto. Barang-barang impor tersebut rata-rata berasal

¹¹ Admin Web Bea dan Cukai, *Barang-barang yang dimusnahkan Bea cukai Pasar Baru*, diakses Sabtu, 30 Maret 2024 jam 13:00, melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/tak-berizin-barang-barang-ini-dimusnahkan-bea-cukai-pasar-baru.html>.

¹² Tempo.com, *Ratusan Alat Bantu Seks dan Ribuan Film Porno Dimusnahkan*, di akses pada Sabtu, 30 Maret 2024 jam 14:30, melalui <https://nasional.tempo.co/read/214217/ratusan-alat-bantu-seks-dan-ribuan-film-porno-dimusnahkan>.

dari Cina, Taiwan, juga Amerika Serikat. Untuk barang yang jumlahnya satuan diduga diperuntukkan untuk pribadi, sedangkan yang dalam jumlah besar dimungkinkan untuk dijual kembali. Proses pemusnahan barang-barang pornografi tersebut terlebih dahulu ditetapkan sebagai barang milik negara berdasarkan Keputusan KPPCB DIY. Kemudian menunggu disetujui sebagai barang milik negara berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara a.n Menteri Keuangan RI.

Penanganan pelaku impor barang ilegal biasanya melibatkan beberapa lembaga dan badan penegak hukum di Indonesia, Seperti Bea dan Cukai, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Perdagangan. Selain itu, lembaga pemerintah lainnya seperti Badan Reserse Kriminal (Bareskrim), Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI), dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dapat terlibat dalam penanganan kasus-kasus impor barang ilegal tergantung pada jenis barang dan pelanggaran yang dilakukan. Kerja sama antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap pelaku impor barang ilegal dan untuk melindungi keamanan serta kepentingan masyarakat Indonesia.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait larangan penjualan barang pornografi di Indonesia menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan barang pornografi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Larangan Penjualan Barang Pornografi di Indonesia Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor

Pornografi sering kali menjadi topik kontroversial karena dampaknya pada masyarakat. Beberapa orang percaya bahwa pornografi dapat merusak nilai-nilai moral, meningkatkan objektifikasi seksual, dan memperburuk hubungan interpersonal. Namun, ada juga pandangan yang berpendapat bahwa pornografi dapat menjadi wujud ekspresi kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi seksual. Barang pornografi yang menjadi objektifitas seksual merupakan

suatu barang yang bisa dikategorikan barang legal dan ilegal. Aturan mengenai barang pornografi itu sendiri diatur di beberapa peraturan di Indonesia.

Larangan terkait impor barang pornografi di Indonesia diatur di beberapa aturan perundang-undangan maupun peraturan menteri. Impor barang pornografi merupakan suatu tindakan ilegal jika tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Akan tetapi kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga sampai saat ini masih banyak barang pornografi yang berhasil masuk ke Indonesia. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait impor barang, termasuk persyaratan pajak, izin, dan regulasi lainnya, dimana impor barang biasanya melibatkan proses pengawasan dan pemeriksaan oleh otoritas bea cukai untuk memastikan bahwa barang yang diimpor sesuai dengan peraturan dan pajak yang berlaku.

Barang pornografi adalah salah satu benda yang dianggap atau berpotensi merusak moral seseorang, dibuktikan di beberapa kasus yang sudah terjadi. Aturan mengenai larangan penjualan barang pornografi itu sendiri di atur di beberapa peraturan di Indonesia. Barang pornografi yang tersebar luas di Indonesia, merupakan barang-barang impor dari luar negeri yang masuk tanpa melalui pemeriksaan dan itu termasuk barang ilegal.

Setiap barang-barang yang masuk ke suatu negara harus melalui pengawasan atau pemeriksaan oleh lembaga-lembaga yang berwenang. Barang pornografi merupakan salah satu barang yang dalam proses impornya harus di periksa dan memiliki ijin sesuai dengan undang-undang dan prosedur yang mengaturnya. Hal ini di perkuat dengan di keluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor yang ditetapkan pada tanggal 1 April 2021 dan mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021. Dimana Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor memiliki perubahan baru untuk beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor mengubah beberapa pasal pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tetapi untuk pasal yang tidak di ubah dalam Peraturan Menteri Perdagangan terbaru, tetap menggunakan pasal pada peraturan yang sebelumnya.

Pengaturan ini mengatur mengenai kebijakan dan pengaturan impor yang termasuk didalamnya

ada aspek bea cukai, ekspor-impor, kepabeanan dan perdagangan. Dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor berbunyi :

“Terhadap Impor untuk barang tertentu dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis,”¹³

Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut dalam ayat 2 yang berbunyi :

“Kriteria Barang tertentu yang dikenai kewajiban Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

- a. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan negara;
- b. Barang yang berpotensi mengganggu keamanan, kesehatan, keselamatan, dan lingkungan;
- c. Barang yang berpotensi mengganggu moral masyarakat;
- d. Barang kebutuhan pokok;
- e. Barang modal yang diimpor dalam keadaan tidak baru; dan/atau
- f. Barang kebutuhan industri strategis untuk kepentingan nasional.”¹⁴

Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) pada huruf (c) dikatakan bahwa barang-barang yang wajib untuk dikenakan verifikasi atau penelusuran teknis adalah barang yang berpotensi mengganggu moral masyarakat, dalam hal ini barang yang berpotensi mengganggu moral masyarakat salah satunya adalah barang pornografi. Barang pornografi dianggap dapat mengganggu moral masyarakat terutama untuk kaum remaja ataupun anak-anak.

Pornografi sering bertentangan dengan nilai-nilai moral dan norma sosial yang dipegang oleh masyarakat tertentu. Contohnya adalah pandangan bahwa eksposur yang berlebihan terhadap materi pornografi dapat merusak hubungan interpersonal yang sehat, dan mempengaruhi cara individu memperlakukan dan memandang orang lain. Selain itu kekhawatiran bahwa paparan terhadap pornografi pada usia yang lebih muda dapat mempengaruhi perkembangan moral dan sosial mereka, serta mempercepat eksplorasi seksual yang tidak sehat atau tidak terkendali. Oleh sebab itu perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai larangan impor terhadap barang-barang pornografi di Indonesia. Pendapat tentang

¹³ Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Pasal 19 ayat 1.

¹⁴ Peraturan Menteri Pedagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Pasal 19 ayat 2.

pengaruh pornografi terhadap moral masyarakat bervariasi di seluruh dunia tergantung pada konteks budaya, agama, dan nilai-nilai sosial yang dominan di masyarakat tersebut. Banyak negara mengatur atau membatasi pornografi dengan tujuan untuk melindungi nilai-nilai moral dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Salah satu negara yang mengatur dan membatasi akan hal tersebut adalah Indonesia.

Impor barang pornografi secara jelas diatur dan batasi di Indonesia tetapi masih banyak kasus penyelundupan yang sering terjadi. Penyelundupan dalam ruang lingkup ekspor maupun impor dapat diartikan sebagai adanya suatu perbuatan memasukan barang secara tidak sah (illegal) ke suatu tempat (perbatasan negara) dengan tujuan untuk menghindari bea dan cukai yang timbul dari pemasukan tersebut atau dari barang-barang yang dilarang.¹⁵

Impor barang pornografi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi data dan menunjukkan surat ijin yang telah di berikan oleh pihak yang berwenang. Apabila dalam impor barang pornografi tidak memiliki ijin maka itu dikatakan barang ilegal dan harus ditahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Di Indonesia, impor barang pornografi sebenarnya tidak diizinkan dan diatur secara ketat oleh hukum dan regulasi yang ada. Pemerintah Indonesia menerapkan larangan dan pengawasan ketat terhadap masuknya barang-barang pornografi ke dalam negara ini karena pertimbangan moral, sosial, dan hukum. Tetapi dalam hal tertentu barang pornografi di ijinakan hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, atau kesehatan.

Sepanjang penelusuran penulis, hampir semua barang pornografi yang masuk ke Indonesia tidak memiliki surat terbit LS, dimana surat ini merupakan bukti bahwa barang yang akan di impor sudah memiliki ijin. Perlu diketahui kso sucofindo atau surveyor indonesia sebagai surveyor pelaksana VPTI (Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor) berfungsi memastikan kesesuaian antara dokumen perizinan impor dengan dokumen pendukung dan fisik barang impor tertentu yang dilakukan oleh Surveyor berdasarkan penetapan Menteri Perdagangan. Hasil VPTI dituangkan dalam bentuk Laporan

Surveyor (LS) sebagai salah satu dokumen persyaratan impor.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dalam hal impor barang pornografi harus dilakukan dengan beberapa prosedur seperti memiliki surat perizinan dibidang impor dan dengan tujuan yang jelas seperti kepentingan edukasi dan kesehatan.

Secara umum syarat-syarat impor barang yang harus di penuhi oleh seorang importir diantaranya :

1. Menyiapkan dokumen impor
Dokumen impor adalah dokumen yang berisi informasi tentang barang, pemasok, pembeli, dan transaksi yang dilakukan. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti :
 - a. Surat pemesanan barang
 - b. Faktur
 - c. Surat keterangan asal barang
 - d. Surat jalan
 - e. Surat Pengangkutan
 - f. Surat pernyataan impor
 - g. Surat izin impor
 - h. Surat keterangan lain yang sesuai dengan jenis barang, seperti sertifikat kesehatan, sertifikat halal, sertifikat mutu, dll.

2. Melakukan pemeriksaan dan pembayaran pajak
Pemeriksaan adalah proses pengecekan fisik dan administratif terhadap barang dan dokumen impor. Pemeriksaan bertujuan untuk memastikan bahwa barang dan dokumen impor sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pembayaran pajak adalah proses pembayaran kewajiban perpajakan yang timbul akibat impor barang.¹⁶

Adapun sanksi yang akan dikenakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang kebijakan dan pengaturan impor di uraikan pada Pasal 43 ayat (1), (2), (3) yang berbunyi :

- (1) Importir yang mengimpor Barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang yang diimpor tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini harus diekspor kembali, dimusnahkan, ditarik dari distribusi, atau dapat diperlakukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Nazilla Kaisupy, Fanny Priscyllia, Putu Eka Trisna Dewi, 2023, *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor Di Provinsi Bali*, Jurnal Aktual Justice. Vol.8, No.2.

¹⁶ Indah logistik cargo, *Cara Impor Barang dari Luar Negeri*, di akses pada tanggal 16 Juni 2024 melalui <https://www.indahonline.com/artikel/ini-dia-5-cara-impor-barang-dari-luar-negeri>.

- (3) Biaya atas pelaksanaan ekspor kembali atau pemusnahan, atau penarikan dari distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh Importir.¹⁷

B. Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Barang Pornografi di Indonesia

1. Penegakan Hukum terhadap Larangan Penjualan Impor Barang Pornografi di Indonesia

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan, yang disebut sebagai suatu keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan itu, pelaksanaan penegak hukum mempunyai tujuan untuk kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan bagi masyarakat.¹⁸ Penegakan hukum adalah proses atau kegiatan yang dilakukan oleh pihak berwenang, seperti kepolisian atau lembaga penegak hukum lainnya, untuk menegakkan aturan dan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan keamanan, ketertiban, dan keadilan di dalam suatu sistem hukum. Secara umum proses penegakan hukum mencakup berbagai kegiatan, seperti penyelidikan, penangkapan, penyidikan, pengadilan, serta penerapan hukuman atau sanksi yang sesuai terhadap pelanggar hukum.

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik yakni: instrument hukumnya, aparat penegak hukumnya, faktor warga masyarakatnya yang terkena lingkup peraturan hukum faktor kebudayaan atau legal culture, factor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan hukum¹⁹. Selain itu, penegakan hukum juga melibatkan pencegahan kejahatan melalui patroli, pengawasan, dan upaya-upaya lainnya untuk meminimalkan pelanggaran terhadap hukum. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam menjaga kestabilan dan keadilan dalam suatu masyarakat atau negara, serta memastikan bahwa aturan hukum ditaati dan dilaksanakan dengan adil dan berkeadilan bagi semua warga. Hikmahanto Juwono menyatakan di Indonesia

secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat. Di luar institusi tersebut masih ada diantaranya, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Imigrasi.²⁰

Penegakan hukum terhadap impor barang pornografi merupakan hal yang butuh untuk diperhatikan, melihatn banyaknya kasus impor barang ilegal yang diselundupkan tanpa adanya ijin. Tindakan penyelundupan barang pornografi merupakan hal yang cukup serius dalam pelaksanaan perekonomian negara. Adapun lembaga-lembaga penegak hukum yang terlibat dalam bidang impor yang pada umumnya bertugas untuk mengawasi dan menegakkan aturan-aturan terkait impor barang ke suatu negara antara lain :

a. Bea dan Cukai

Sebuah lembaga dari pelaku bisnis perdagangan sampai masyarakat umum tentunya mengenal jika dalam perdagangan internasional atau perdagangan ekspor atau impor barang pasti akan ada yang namanya bea cukai atau lembaga yang mengaturnya disebut dengan kepabeanan. Bea cukai ini memiliki dua istilah yang berbeda dan memiliki pengertian yang terpisah. Bea adalah pungutan yang dikenakan oleh pemerintah kepada barang yang diekspor maupun diimpor. Lalu, cukai merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah kepada barang yang memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.²¹

Berbeda pada sistem penegakan pada umumnya, penegakan hukum pada bidang bea dan cukai dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu pegawai bea dan cukai. PPNS melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang masuk ke negara untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan impor, termasuk pembayaran pajak dan bea masuk yang sesuai.

b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (disebut Bea Cukai, disingkat DJBC) atau CUSTOMS adalah unit kerja yang berada di bawah Kementerian Keuangan

¹⁷ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Pasal 43 ayat 1,2 dan 3.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Dalam Terang Etika*, Yogyakarta:Genta Publishing, Hlm. 35.

¹⁹ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

²⁰ Hikmahanto Juwono, 2006, *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*, Jakarta : Varia Peradilan No.244, hlm. 13.

²¹ Rosyda, Pengertian Bea Cukai: *Sejarah, Kebijakan, Tugas, dan Fungsinya*, di akses pada tanggal 17 Juni, Jam 17:00, melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bea-cukai/>.

Republik Indonesia yang bertugas mengawasi dan melayani kegiatan ekspor dan impor, menjaga perbatasan dan melindungi masyarakat dari penyelundupan dan perdagangan illegal, memfasilitasi perdagangan dan industry, serta memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor.²²

c. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) dijelaskan secara eksplisit bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya.

(2) Atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan/atau instansi lainnya berkewajiban untuk memenuhinya.²³

d. Kejaksaan

Peran lembaga kejaksaan dalam impor barang adalah kejaksaan memberikan pendapat hukum atau nasihat hukum kepada lembaga pemerintah terkait permasalahan hukum yang muncul dalam proses impor, mengawasi dan mengevaluasi kinerja lembaga penegak hukum lainnya, termasuk dalam konteks penegakan hukum di bidang impor, memastikan bahwa putusan pengadilan terkait dengan kasus-kasus impor dilaksanakan secara tepat dan sesuai dengan hukum, dan melindungi kepentingan negara terkait dengan masalah impor, seperti memastikan bahwa hak-hak negara terlindungi dan tidak dirugikan oleh tindakan-tindakan yang melanggar hukum dalam proses impor.

Proses penegakan hukum terhadap impor penjualan barang pornografi di Indonesia dilakukan dengan beberapa tahap diantaranya :

a. Penyelidikan

Tahap awal dimulai dengan penyelidikan terhadap dugaan impor barang ilegal. Penyelidikan ini bisa dimulai berdasarkan laporan masyarakat, intelijen yang diperoleh dari lembaga penegak hukum lainnya, atau analisis data dari lembaga pengawas seperti Bea Cukai atau BPOM.

Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang digunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.²⁴

b. Penyidikan

Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya."

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai sesungguhnya adalah *gatekeeper in the process criminal justice system* atau penjaga pintu di dalam sistem peradilan pidana. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai melaksanakan tugasnya untuk melakukan penegakan hukum di bidang impor serta melayani dan melakukan pengawasan terhadap barang impor ilegal tanpa izin yang beredar di Indonesia.²⁵

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai dalam hal impor barang ilegal adalah melakukan penyelidikan sampai pada tahap penindakan. Penindakan yang dimaksudkan dalam hal ini seperti pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, penyitaan barang bukti serta pemeriksaan dokumen. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, pada Pasal 76 ayat (1) dijelaskan secara eksplisit bahwa:

(1) Dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-Undang ini pejabat bea dan cukai dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional

²² Wikipedia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di akses pada tanggal 17 Juni 2024 jam 17:40 melalui https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai.

²³ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabean, Pasal 76 ayat (1) dan (2).

²⁴ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*, hukumonline, di akses pada tanggal 17 Juni 2024, Jam 20:00 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyelidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>

²⁵ Desi Fatmasari, *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.

Indonesia, dan/atau instansi lainnya.²⁶

Barang-barang pornografi yang kedapatan tidak memiliki izin akan ditahan atau disita untuk sementara. Selanjutnya dari pihak PPNS Bea dan Cukai melakukan tugasnya pada tahap P21 yang merupakan hasil penyelidikan dan apabila berkas-berkas dinyatakan sudah lengkap akan kirimkan ke kejaksaan untuk tahap lanjutan.

c. Penuntutan dan Putusan Pengadilan

Setelah barang-barang disita, dilakukan proses penyidikan lebih lanjut untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan apakah ada cukup bukti untuk menuntut secara hukum. Kejaksaan atau lembaga penegak hukum akan menentukan apakah kasus ini layak untuk diadili di pengadilan. Setelah kasus sampai pada tahap pengadilan maka akan dilakukan proses persidangan untuk memutuskan tuntutan mengenai kasus impor barang pornografi. Putusan hakim akan mencakup hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan impor ilegal biasanya dalam hal ini menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda maupun pemusnahan barang-barang tersebut. Pemusnahan barang-barang pornografi dikembalikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai atas surat putusan yang dikeluarkan oleh kejaksaan.

Setiap tahunnya banyak kerugian yang ditimbulkan akibatnya impor barang pornografi tanpa izin baik di jalur darat, laut, maupun udara. Adapun faktor penghambat penegakan hukum yang terhadap impor barang pornografi tanpa izin di Indonesia antarlain :

a. Faktor Hukum dan Undang-undang

Kendala hukum atau peraturan yang tidak jelas atau ambigu dapat mempersulit proses penegakan hukum. Misalnya dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, tidak menyebutkan secara jelas mengenai barang pornografi, sehingga dalam proses penagakannya sering terhambat.

Masalah-masalah yang sering terjadi terhadap penegak hukum yang berasal dari undang-undang, beberapa hal di sebabkan oleh :

- 1) Tidak diikutnya asas-asas berlakunya UU.

- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat di butuhkan untuk menerapkan UU.

- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam UU.²⁷

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Terkadang, impor barang ilegal dilindungi atau terkait dengan pihak berwenang atau kelompok kepentingan tertentu, yang dapat menghambat upaya penegakan hukum yang independen dan objektif. Faktor aparat penegak juga merupakan kendala yang dialami dalam proses penegakan hukum di bidang impor. Dimana pihak yang bersalah atau telah melakukan pelanggaran di lindungi oleh pihak lain yang juga mendapatkan keuntungan dari pelanggran tersebut, seperti korupsi, suap, dll.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari aparat penegak hukum kebanyakan berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan²⁸. Keahlian dan pengetahuan yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus hukum yang kompleks terus berkembang. Pelatihan yang teratur dan pendidikan profesional memastikan bahwa aparat penegak hukum tetap terampil dan terinformasi tentang perubahan hukum dan teknologi terbaru.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antarlain :

- 1) Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil
- 2) Organinasi yang baik
- 3) Peralatan yang memadai
- 4) Keuangan yang cukup
- 5) Teknologi dan Inovas, dimana penggunaan teknologi untuk mendukung penegakan hukum semakin penting, termasuk sistem informasi manajemen kasus, analisis data, serta teknologi forensik dan pengawasan yang canggih.²⁹

d. Faktor Masyarakat dan kebudayaan

Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk secara sosial dan budaya dengan beragam golongan etnik. Seorang penegak

²⁶ Tio Tondy, *Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres Pelabuhan Tanjung Perak*, Airlangga Development Journal.

²⁷ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 17.

²⁸ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

²⁹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 37.

hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau pelapisan masyarakat yang ada dalam suatu lingkungan, serta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada. Penegak hukum juga perlu memahami lembaga-lembaga sosial yang hidup dan dihargai warga-warga masyarakat. Upaya ini mempermudah proses identifikasi nilai, norma, atau kaidah yang berlaku di lingkungan tersebut.³⁰

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (seringa dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sering dihindari).³¹

2. Upaya-upaya penegakan hukum terhadap larangan impor barang pornografi di Indonesia

a. Pengaturan dan Penegakan Hukum

Indonesia memiliki undang-undang yang mengatur larangan terhadap impor barang pornografi.

Untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegak hukum yang lebih profesional, berintegritas, berkepribadian, dan bermoral tinggi.
- 2) Perlu dilakukan perbaikan-perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum, pendidikan dan pelatihan, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegak hukum.
- 3) Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup.³²

b. Pengawasan di Pintu Masuk

Bea Cukai dan Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (KPBC) bertanggung jawab dalam pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia, termasuk barang-barang yang diduga mengandung pornografi. Mereka

melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang masuk untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

c. Kerja Sama Internasional

Indonesia juga menjalin kerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang penegakan hukum, termasuk pertukaran informasi intelijen terkait perdagangan barang-barang ilegal, termasuk pornografi. Kerja sama ini membantu dalam mendeteksi dan mencegah masuknya barang-barang ilegal tersebut ke Indonesia.

d. Pendidikan Masyarakat

Selain penegakan hukum secara langsung, pemerintah Indonesia juga melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya pornografi dan pentingnya mendukung upaya pemberantasan perdagangan barang pornografi. Ini dilakukan melalui kampanye publik, seminar, dan program edukasi di sekolah-sekolah dan lembaga masyarakat lainnya.

e. Penguatan Peran Lembaga Sosial dan Agama

Indonesia juga mengandalkan peran lembaga sosial dan agama dalam mengedukasi dan membimbing masyarakat agar terhindar dari konten pornografi. Pendekatan ini berusaha membangun kesadaran moral dan etika di tengah masyarakat. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang harus dilakukan adalah :

- 1) Menginventarisasi dan menindak lanjuti secara hukum berbagai kasus KKN dan HAM.
- 2) Melakukan pemberdayaan terhadap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.
- 3) Pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.³³

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Larangan terkait impor barang pornografi di Indonesia diatur di beberapa aturan perundangan-undangan maupun peraturan menteri. Impor barang pornografi merupakan suatu tindakan ilegal jika tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang. Akan tetapi kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga sampai saat ini masih banyak barang pornografi yang berhasil masuk ke Indonesia.

³⁰ Risna Wulandari – detikEdu, *Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, di akses pada tanggal 18 Juni 2024, Jam 11:00 melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>.

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 59.

³² Bagir Manan, *Penegakan Hukum yg berkeadilan*, Jakarta : Varia Peradilan No. 245 hlm 7.

³³ Sanyoto, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.

Impor barang pornografi menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 tahun 2022 tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor harus melalui proses pemeriksaan dan verifikasi data dan menunjukkan surat ijin yang telah di berikan oleh pihak yang berwenang. Secara umum syarat-syarat impor barang yang harus di penuhi oleh seorang importir diantaranya : 1). Menyiapkan Dokumen Impor, 2). Melakukan pemeriksaan dan pembayaran pajak.

2. Penegakan hukum terhadap impor barang pornografi merupakan hal yang butuh untuk diperhatikan, melihatn banyaknya kasus impor barang ilegal yang diselundupkan tanpa adanya ijin. Tindakan penyelundupan barang pornografi merupakan hal yang cukup serius dalam pelaksanaan perekonomian negara. Adapun lembaga-lembaga penegak hukum di bidang impor terdiri atas : PPNS, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Kepolisian dan Kejaksaan. Tahapan proses penegakan hukum terhadap impor barang pornografi tanpa ijin yaitu ; 1). Penyelidikan. 2) Penyidikan, 3). Penuntutan dan Putusan Pengadilan

B. Saran

1. Agar sekiranya pemerintah memperjelas Pasal yang mengatur mengenai larangan impor pornografi, terutama dibidang impor dan ekspor barang di Indonesia. Dan sekiranya aparat-aparat penegak hukum meningkatkan kerjasama ataupun koordinasi yang sinergis, solid, dan baik untuk menyelenggarakan sistem penegakan hukum yang lebih baik.
2. Menambah atau meningkatkan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku, mengingat sanksi yang diatur dalam Permendag hanya sanksi administrasi. Sanksi yang diberikan kiranya lebih tegas dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chazawi, Adami. 2013. *Tindak Pidana Pornografi Penyerangan terhadap kepentingan hukum mengenai tegaknya tatanan kehidupan dan moral kesusilaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan YME dan kemanusiaan yang adil dan beradap*. Jawa Timur. Banyumedia Publishing.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat). PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

- Dewi, Erna, Firdanefi. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)* Edisi 2. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1987. *Pornografi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Mulia.
- Haryadi, Dwi. 2012. *Kebijakan Integral Penanggulangan Cyberporn di Indonesia*, Vlima.
- Juwono, Hikmahanto. 2006. *Penegakan hokum dalam kajian Law and development :Problem dan fundamen bagi Solusi di Indonesia*. Jakarta : Varia Peradilan No.244.
- Manan, Bagir. 2005. *Penegakan Hukum yg berkeadilan*. Jakarta : Varia Peradilan No. 245.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 2001. *Penegakan Hukum dalam terang etika*. Yogyakarta:Genta Publishing.
- Rahardjo, Satjipto. 2007. *Membeda hukum progresif*. Jakarta Buku Kompas.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan hukum progresif*, Jakarta Kompas Media Nusantara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudarson. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugariyanto, Budi. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cbycrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Raih Asa Sukses.

Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.
- Undang-undang nomor 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.
- Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Sumber Lain

- Admin Web Bea dan Cukai, *Barang-barang yang dimusnahkan Bea cukai Pasar Baru*, diakses Sabtu, 30 Maret 2024 jam 13:00, melalui <https://www.beacukai.go.id/berita/tak-berizin-barang-barang-ini-dimusnahkan-bea-cukai-pasar-baru.html>.
- Afrinanda, Jacky, Yustrisia, Lola, Zulfiko, Riki. *Kegiatan Jual Beli Alat Bantu Seks (Sex Toys) Di Online Shop Ditinjau Dari Undang-Undang Pornografi*, *Palar* (Pakuan Law Review) Volume 09, Nomor 02.
- Eriadi, S. F, Juarsa, Eka. 2024. *Penerapan Hukum terhadap Praktik Jual Beli Alat Bantu Seksual di E-Commerce ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia, Vol. 4 No. 1.
- Fatmasari, Desi. *Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Barang Impor Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai*, Fakultas Hukum, Universitas Riau.
- Gani, R. A. 2015. *Pornografi Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*. Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi. Vol. 15, No. 2.
- Haris, *Penengahan Bea Cukai Kota Batam Didominasi Barang Pornografi*, di akses pada Kamis, 30 Mei 2024 jam 21.00, melalui <https://batampos.co.id/2021/10/21/penengahan-bea-cukai-kota-batam-didominasi-barang-pornografi/>.
- Indah Logistik cargo, *Cara Impor Barang dari Luar Negeri*, di akses pada tanggal 16 Juni 2024 melalui <https://www.indahonline.com/artikel/ini-dia-5-cara-impor-barang-dari-luar-negeri>.
- Indra, Apriadi. 2014. *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Implementasi Regulasi Pornografi di Indonesia*, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional Jakarta, Hlm.
- Koloay, R.N.S. *Perkembangan Hukum Indonesia Berkenaan Dengan Teknologi Informasi Dan Komunikasi*. Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat.
- Kaisupy, Nazilla, Priscyllia, F, Dewi, P.E.T. 2023. *Penegakan Hukum Terhadap Penyelundupan Barang Ilegal Baju Bekas Impor Di Provinsi Bali*, Jurnal Aktual Justice. Vol.8, No.2.
- Kusumastuti D.A. 2010. Hubungan antara Pengetahuan dengan Sikap Seksual Pranikah Remaja. [Karya Tulis Ilmiah] Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- KSO Sucofindo, di akses pada tanggal 16 Juli 2024, jam 21:00 melalui https://www.scisi.co.id/blog/f_and_q/seperti-apa-mekanisme-pengurusan-ls/
- Napitupulu, D.V, Firmansyah, H. 2022. Aspek Hukum terhadap Bisnis Jual-Beli Sex Toys di Indonesia. *Journal on Education*. vol. 05 No 01.
- Nurhidayati, Sugiyah *Prosedur Pengadaan Barang Impor Produk Sepatu Di Pt Sinar Pratama Agung Jakarta*, Jurnal Akuntansi dan Manajemen Vol. 16 No. 02, Oktober 2019
- Oktavira, B.A. *Perbedaan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana*, *hukumonline*, di akses pada tanggal 17 Juni 2024, Jam 20:00 melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/>.
- Risna Wulandari – detikEdu, *Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, di akses pada tanggal 18 Juni 2024, Jam 11:00 melalui <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6355658/5-faktor-yang-memengaruhi-penegakan-hukum-siswa-catat-ya>.
- Rosyda. *Pengertian Bea Cukai: Sejarah, Kebijakan, Tugas, dan Fungsinya*, di akses pada tanggal 17 Juni, Jam 17:00, melalui <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-bea-cukai/>.
- Sanyoto. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Jurnal Dinamika Hukum Vol. 8 No. 3 September 2008.
- Shofiyah. 2020. Dampak Media Sosial Dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak Di Bawah Umur, Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam, Volume 4 Nomor 1.
- Susanto, N. H, Octrina, N.F. 2023 *Keabsahan Jual Beli Sex Toys Pada Loka Pasar (Marketplace)*, Vol. 3 No. 1, Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, Vol. 3 No. 1
- Tempo.com, *Ratusan Alat Bantu Seks dan Ribuan Film Porno Dimusnahkan*, di akses pada Sabtu, 30 Maret 2024 jam 14:30, melalui <https://nasional.tempo.co/read/214217/ratusan-alat-bantu-seks-dan-ribuan-film-porno-dimusnahkan>.
- Tondy, Tio. *Peran Polri Dalam Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Barang Impor Ilegal Di Wilayah Hukum Polres*
- Audrin Fransisco Moningkey

Pelabuhan Tanjung Perak. Airlangga
Development Journal.

Wikipedia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, di
akses pada tanggal 17 Juni 2024 jam 17:40
melalui
[https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jen
deral_Bea_dan_Cukai](https://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Bea_dan_Cukai).